

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# NOMOR 247 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 233 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA SURVEY *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk mendapatkan masukan tentang dampak reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP terhadap para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang tingkat kepuasan para pemangku kepentingan sebagai dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh LKPP:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Survey Stakeholder Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebgaimana telah diubah bebrrapakali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 233 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA SURVEY *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

KESATU

: Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2015 tentang Tim Pelakasana Survey Stakeholder Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;.

TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		A D: 4:	(Rp)
1	Koordinator	Arry Pistawati	400.000
2	Sekretaris	Trisna Okta F	300.000
3	Anggota	1. Wahyu Dianto	300.000
		2. Alfiani Chasanah	300.000
		3. Adityo Negoro	300.000
		4. Fernando	300.000
		Simanulang	
		5. Nurmala Santi P	300.000
		6. Koeswanto	300.000
		7. Achmad Firdaus	300.000
		8. Andi Wijaya	300.000
		9. Santoso	300.000
	1 1 1	10. Masagus Fikri	300.000
		11. Baron Queen Eko	300.000
		12. Aman	300.000
		13. Agung Basuki	
		14. Anna Fadhillah	300.000
		1 mind i damindii	300.000

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Mei 2015 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS KAHARDJO

# Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Kepala. Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
- 5 PPK Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.